

TIM JDIH

2022

KPT 8/HM.04/6102/2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2022

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- bahwa untuk membangun kredibilitas kelembagaan dan meningkatkan jangkauan penyebaran informasi hukum, serta menghindari penyalahgunaan media sosial yang mengatasnamakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, KPT KPU Nomor 134/Kpts/KPU Tahun 2016, KPT KPU nomor 10 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Januari 2022
- Lampiran 2 Halaman.